



KALENDER PENDIDIKAN TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK dan PNFI TAHUN PELAJARAN 2010/2011



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 – 41 Jakarta Selatan
2010**

KATA PENGANTAR

Buku Kalender Pendidikan ini disusun sebagai pedoman dalam menyusun rencana dan program bagi sekolah TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK dan PNFI di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun pelajaran 2010/2011.

Penyusunan ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 125/U/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Kalender Pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pencantuman hari libur umum tahun 2011 masih merupakan perkiraan, sambil menunggu Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Penyesuaian perlu dilakukan setelah SKB terbit.

Selanjutnya dalam menyongsong tahun pelajaran baru 2010/2011, perlu dicermati oleh segenap jajaran di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, agar dalam melaksanakan tugas selalu:

1. Berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan
3. Memantapkan gerakan disiplin nasional;
4. Memantapkan dan memfungsikan mekanisme kerja;
5. Meningkatkan koordinasi kerja dan kebersamaan;
6. Meningkatkan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional;
7. Memegang prinsip bersih, transparansi, dan profesional

Semoga bermanfaat.

Jakarta, Mei 2010

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA,**

**Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP 131 679 687**

(i)

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
KEPUTUSAN	1
BAB I UMUM	3
BAB II PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN	
PELAJARAN	6
BAB III PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN	
TAHUN PELAJARAN	6
BAB IV HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH.....	7
BAB V WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN	7
BAB VI HARI-HARI BELAJAR SEKOLAH.....	10
BAB VII KEGIATAN TENGAH SEMESTER	11
BAB VIII PENYERAHAN BUKU LAPORAN DAN HARI-HARI	
LIBUR	11
BAB IX PENUTUP	13

LAMPIRAN :

Kalender Pendidikan TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK dan PNFI Tahun Pelajaran 2010/2011.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 725 TAHUN 2010

TENTANG

**KALENDER PENDIDIKAN TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA,
SMALB, SMK dan PNFI
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 DILINGKUNGAN PEMBINAAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA :**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 125/U/2002, Tanggal 31 Juli 2002 telah ditetapkan Kalender Pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- b. bahwa untuk penyusunan rencana dan program TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK dan PNFI di Provinsi DKI Jakarta, perlu diterbitkan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2010/2011.

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang kewenangan Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 125/U/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Kalender Pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di sekolah
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Sistem Penilaian.
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan
11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.10 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134/ 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
13. Peraturan Gubernur Nomor 199/ 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan

14. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.1823 Tahun 2008 Tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG KALENDER PENDIDIKAN TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK dan PNFI TAHUN PELAJARAN 2010/2011 DILINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
2. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), Negeri dan Swasta dalam Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Taman Kanak-Kanak, dan selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
4. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

5. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI
6. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan SMP, MTs, atau bentuk lain atau sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP atau MTs.
7. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs
8. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
9. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
10. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
11. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antarsemester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus
12. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik.
13. Hari belajar efektif adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
14. Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang membagi tahun pelajaran menjadi Semester 1 (satu) dan Semester 2 (dua).
15. Tahun pelajaran adalah satuan waktu pemberian pelajaran selama satu tahun.
16. Libur Semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap Semester.
17. Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
18. Libur Ramadhan adalah libur awal puasa dan sekitar hari raya Idul Fitri.
19. Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan adanya keperluan lain di luar ketentuan tentang libur umum dan libur bulan Ramadhan.
20. Ujian Akhir adalah Ujian yang materi ujiannya disiapkan oleh pusat dan sekolah.
21. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/ atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
22. Kegiatan tengah semester adalah porseni, karyawisata, lomba kreativitas atau praktik pembelajaran yang bertujuan mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.
23. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi.
24. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi.

BAB II

PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

Tahun Pelajaran 2010/2011 dimulai hari Senin, tanggal 12 Juli 2010 dan berakhir hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011.

BAB III

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 3

1. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berlangsung dari tanggal 17 sampai dengan 23 Juni 2010 untuk TK dan TKLB, dari tanggal 14 sampai dengan 23 Juni 2010 untuk SD dan SDLB, dan 23 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli 2010 untuk SMP dan SMPLB, serta 1 Juli sampai dengan tanggal 9 Juli 2010 untuk SMA/SMALB dan SMK.
2. Pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 9 Juli 2010.
3. Sebelum memasuki tahun pelajaran baru, Kepala Sekolah berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a. Program Kerja Sekolah
 - b. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
4. Sebelum tahun pelajaran, guru berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a. Program Tahunan dan Semester
 - b. Program Kegiatan Pembelajaran
 - c. Program Pengembangan Diri yang meliputi :
 - Kegiatan ekstrakurikuler, khusus bagi guru yang diberikan tugas sebagai Pembina kegiatan ekstrakurikuler.
 - Layanan bimbingan, khusus bagi guru Bimbingan Konseling (BK).

BAB IV

HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH

Pasal 4

1. Hari-hari pertama masuk sekolah bagi siswa TK, TKLB kelas I SD, dan SDLB berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2010 diisi dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Hari-hari pertama masuk sekolah bagi siswa kelas VII SMP, dan SMPLB berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2010 diisi dengan Masa Orientasi Siswa (MOS), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Hari-hari pertama masuk sekolah bagi siswa kelas x SMA, SMALB dan SMK berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2010 diisi dengan Masa Orientasi Siswa (MOS), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 5

1. Kegiatan pembelajaran bagi TK, TKLB, kelas I SD dan SDLB dimulai hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010.
2. Kegiatan pembelajaran bagi kelas II sampai dengan kelas VI SD dan SDLB dimulai hari Senin, tanggal 12 Juli 2010.
3. Kegiatan pembelajaran bagi kelas VII SMP dan SMPLB dimulai hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010.
4. Kegiatan pembelajaran bagi kelas VIII dan IX SMP dan SMPLB dimulai hari Senin tanggal 12 Juli 2010
5. Waktu kegiatan belajar
 - a. Kegiatan pembelajaran bagi kelas X di SMA, SMALB dan SMK dimulai hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010.

b. Kegiatan pembelajaran bagi kelas XI dan XII dimulai hari Senin tanggal 12 Juli 2010

Pasal 6

1. Pada akhir kegiatan pembelajaran dilaksanakan Ujian Akhir yang pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
2. Ulangan harian dan ulangan umum merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang diselenggarakan oleh sekolah

Pasal 7

Jumlah minggu efektif belajar dalam satu tahun minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Pasal 8

Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran ditentukan sebagai berikut :

1. SD kelas I sampai dengan kelas III
 - a. Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 35 menit.
 - b. Jumlah jam pembelajaran per minggu adalah 26 - 28 jam pembelajaran
 - c. Minggu efektif per tahun pelajaran adalah 34 - 38 minggu
 - d. Waktu pembelajaran per tahun 516 - 621 jam pembelajaran
2. SD kelas IV sampai dengan kelas VI
 - a. Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 35 menit.
 - b. Jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 32 jam pembelajaran
 - c. Minggu efektif per tahun pelajaran adalah 34 - 38 minggu
 - d. Waktu pembelajaran per tahun 635 - 709 jam pembelajaran

3. SDLB kelas I sampai dengan kelas III
 - a. Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 30 menit.
 - b. Jumlah jam pembelajaran per minggu adalah 26 - 28 jam pembelajaran
 - c. Minggu efektif per tahun pelajaran adalah 34 - 38 minggu
 - d. Waktu pembelajaran per tahun 516 - 621 jam pembelajaran
4. SDLB kelas IV sampai dengan kelas VI
 - a. Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 30 menit.
 - b. Jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 32 jam pembelajaran
 - c. Minggu efektif per tahun pelajaran adalah 34 - 38 minggu
 - d. Waktu pembelajaran per tahun 635 - 709 jam pembelajaran
5. SMP kelas VII sampai dengan kelas IX
 - a. Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 40 menit.
 - b. Jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 32 jam pembelajaran
 - c. Minggu efektif per tahun pelajaran adalah 34 - 38 minggu
 - d. Waktu pembelajaran per tahun 725 - 811 jam pembelajaran
6. SMPLB kelas VII sampai dengan kelas IX
 - a. Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 35 menit.
 - b. Jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 32 jam pembelajaran
 - c. Minggu efektif per tahun pelajaran adalah 34 - 38 minggu
 - d. Waktu pembelajaran per tahun 725 - 811 jam pembelajaran.
7. SMA kelas X sampai dengan kelas XII
 - a. Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 45 menit
 - b. Jumlah jam pembelajaran per minggu adalah 38-39 jam pembelajaran
 - c. Minggu efektif per tahun pelajaran adalah 34-38 minggu
 - d. Waktu pembelajaran per tahun 1292-1596 jam pembelajaran
8. SMALB kelas X sampai dengan kelas XII
 - a. Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 40 menit
 - b. Jumlah jam pembelajaran per minggu adalah 32 jam pembelajaran
 - c. Minggu efektif per tahun pelajaran adalah 34-38 minggu
 - d. Waktu pembelajaran per tahun 1088-1216 jam pembelajaran
9. SMK kelas X sampai dengan kelas XII
 - a. Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 45 menit
 - b. Jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 38 jam pembelajaran
 - c. Minggu efektif per tahun pelajaran adalah 38 minggu
 - d. Waktu pembelajaran per tahun minimal 1368 jam pembelajaran

10. Di luar jam tatap muka terdapat kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.
11. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik SD/SDLB maksimum 40% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.
12. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik SMP/SMPLB maksimum 50% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.
13. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik SMA/ SMALB/ SMK maksimum 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.

BAB VI

HARI-HARI BELAJAR SEKOLAH

Pasal 9

1. Semester 1 dimulai hari Senin, tanggal 12 Juli 2010 dan berakhir hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2010.
2. Semester 2 dimulai hari Senin, tanggal 3 Januari 2011 dan berakhir hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2011

Pasal 10

1. Hari belajar efektif tidak dibenarkan untuk kegiatan perayaan ulang tahun daerah atau kota dan badan atau organisasi, penjemputan tamu, dan lain-lain kegiatan yang bukan kegiatan dalam proses pembelajaran di sekolah,
2. Pengecualian pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin khusus dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

BAB VII

KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 11

1. Tengah semester adalah paruh waktu yang ada pada semester 1 dan semester 2.
2. Guru dapat melaksanakan ulangan tengah semester.
3. Pada tengah semester 1 dan semester 2 sekolah melakukan kegiatan pekan olahraga dan seni (Porseni) karyawisata, lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.
4. Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah selama 4 (empat) hari.

BAB VIII

PENYERAHAN BUKU LAPORAN DAN HARI-HARI LIBUR

Pasal 12

1. Penyerahan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK untuk Semester 1 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010.
2. Penyerahan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK untuk Semester 2 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011.

Pasal 13

Libur Umum dalam tahun pelajaran 2010/2011 yaitu:

- a. Libur Umum Tahun 2010
 - 1). Hari Kemerdekaan RI, Selasa 17 Agustus 2010.
 - 2). Idul Fitri 1431 H, Jumat s.d. Sabtu, 10 s.d. 11 September 2010.
 - 3). Hari Raya Idul Adha 1431 H, Rabu 17 November 2010.
 - 4). Tahun Baru Hijriyah 1432 H, Selasa, 7 Desember 2010.
 - 5). Hari Raya Natal, Sabtu, 25 Desember 2010.

- b. Perkiraan Libur Umum Tahun 2011
- 1). Tahun Baru Masehi, Sabtu, 1 Januari 2011
 - 2). Tahun Baru Imlek 2562, Selasa, 2 Februari 2011
 - 3). Maulid Nabi Muhammad SAW, Selasa, 15 Februari 2011
 - 4). Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka 1933, Sabtu, 5 Maret 2011
 - 5). Wafat Yesus Kristus, Kamis, 24 Maret 2011
 - 6). Kenaikan Yesus Kristus, Minggu, 22 Mei 2011
 - 7). Hari Raya Waisak, 2554, Selasa, 17 Mei 2011
 - 8). Isra Mi'raj, Kamis, 30 Juni 2011.

Pasal 14

Libur umum tahun pelajaran 2010/2011 sebagaimana tersebut pada pasal 13 mengikuti ketentuan hari libur yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 15

Libur Semester bagi TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK diatur sebagai berikut:

1. Libur setiap semester berlangsung selama 12 hari.
2. Libur semester 1 mulai hari Senin tanggal 20 Desember 2010 dan berakhir hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011
3. Libur semester 2 mulai hari Senin, tanggal 27 Juni 2011 dan berakhir hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011.

Pasal 16

1. Libur Ramadhan berlangsung 1 hari sebelum bulan Ramadhan dan 2 hari pada awal bulan Ramadhan.
2. Libur Idul Fitri berlangsung 6 hari sebelum tanggal 1 Syawal dan 6 hari sesudah tanggal 1 Syawal.
3. Selama libur Ramadhan dapat dimanfaatkan dengan kegiatan yang bersifat keagamaan dan kegiatan sosial lainnya.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 17

1. Hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
2. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Mei 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA,

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP 131 679 687

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Agama
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
6. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Wagub Provinsi DKI Jakarta
8. Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Kementerian Diknas
10. Inspektur Kementerian Diknas
11. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Diknas
12. Kepala Balitbang Kementerian Diknas
13. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
14. Asisten Kesmas Setda Provinsi DKI Jakarta

15. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
17. Para Walikota di Provinsi DKI Jakarta
18. Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta
19. Para Direktur dalam lingkungan Ditjen Kementerian Diknas
20. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Sudin Dikmen Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Sudin Dikdas Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Sudin Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta.
25. Kepala Seksi Dikmen Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Seksi Dikdas Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
27. Para Pengawas Sekolah

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 725 TAHUN 2010

TENTANG

**KALENDER PENDIDIKAN PNFI TAHUN PELAJARAN 2010/2011 BAGI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
DI LINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang : bahwa untuk penyusunan rencana dan program Pendidikan Nonformal dan Informal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diterbitkan kalender pendidikan PNFI tahun pelajaran 2010/2011.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6. PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. SK Mendiknas RI No. 261/U/1999 tanggal 14 Oktober 1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan
9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 10 tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Peraturan Gubernur 134 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
11. Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
12. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1823 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2010/2011 BAGI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL DI LINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

BAB I
U M U M
Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan:

1. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang
2. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan non Formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
3. Pusat kegiatan belajar (PKBM) adalah wadah tempat penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, keterampilan, kursus-kursus berkelanjutan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
4. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan
5. Hari belajar adalah masa belajar berkelompok dan atau sendiri sesuai dengan buku petunjuk modul.
6. Minggu belajar (Tutorial) efektif minimal 3 kali dalam seminggu.
7. Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran (Tutorial) yang membagi rata tahun pelajaran menjadi semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).
8. Hari pertama kegiatan pembelajaran (Tutorial) adalah hari-hari masa orientasi peserta didik yang diisi dengan pertemuan sesama peserta didik, penyelenggara, para tutor untuk membicarakan program pembelajaran (Tutorial) selama satu semester dan menyepakati tutorial antara lain hari-hari pertemuan antara Tutor dan peserta didik awal bulan Juli

9. UNPK adalah Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan/(Program paket A, paket B dan paket C) yang materi ujiannya disiapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
10. Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Nonformal dan Informal dan Pendidikan Tinggi.
11. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi.
12. Seksi Kecamatan adalah Seksi Pendidikan Kecamatan.

BAB II
PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

- a. Tahun pelajaran 2010/2011 dimulai bulan Juli minggu pertama tahun 2010 dan berakhir minggu ketiga bulan Juni 2011.
- b. Hari-hari pertama masuk, proses pembelajaran Program Paket A, Paket B dan Paket C mulai tanggal 5 Juli 2010.

BAB III
PEMBENTUKAN KELOMPOK BELAJAR

Pasal 3

1. Proses Pembentukan Kelompok belajar berlangsung dari bulan Juni dan Juli 2010.
2. Pada awal tahun pelajaran Penanggung Jawab PKBM dan lembaga kursus berkewajiban membuat program yang mencakup :
 - a. Program kerja PKBM/Kursus.
 - b. Rencana anggaran pendapatan dan belanja PKBM/Kursus.
 - c. Program Supervisi.
3. Pada permulaan Semester Tutor berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a. Program Semester
 - b. Program Kegiatan Belajar Mengajar/Tutorial
 - c. Program Pendidikan dan Keterampilan.

BAB IV.

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Pasal 4

Kegiatan belajar mengajar/Tutorial Program Paket A, Paket B, dan Paket C pada awal bulan Januari dan awal bulan Juli 2010.

Pasal 5

Pada akhir kegiatan belajar mengajar/tutorial dilaksanakan pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) yang pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 6

Rentang hari belajar efektif/Tutorial Efektif dalam satu tahun minimal 156 hari belajar/Tutorial yang digunakan untuk belajar/Tutorial, sesuai dengan modul dan standar kompetensi.

BAB V

PENYERAHAN BUKU LAPORAN DAN HARI-HARI LIBUR

Pasal 7

1. Penyerahan buku laporan penilaian hasil belajar program Paket A, B, dan C semester 1 adalah satu minggu setelah evaluasi semester.
2. Penyerahan buku laporan penilaian hasil belajar program kesetaraan Paket A, B, dan C semester 2 adalah satu minggu setelah evaluasi semester.

Pasal 8

Libur Umum dalam tahun pelajaran 2010/2011 yaitu:

a. Libur Umum Tahun 2010

- 1). Hari Kemerdekaan RI, Selasa 17 Agustus 2010.
- 2). Idul Fitri 1431 H, Jumat s.d. Sabtu, 10 s.d. 11 September 2010.
- 3). Hari Raya Idul Adha 1431 H, Rabu 17 November 2010.
- 4). Tahun Baru Hijriyah 1432 H, Selasa, 7 Desember 2010.
- 5). Hari Raya Natal, Sabtu, 25 Desember 2010.

b. Perkiraan Libur Umum Tahun 2011

- 1). Tahun Baru Masehi, Sabtu, 1 Januari 2011
- 2). Tahun Baru Imlek 2562, Selasa, 2 Februari 2011
- 3). Maulid Nabi Muhammad SAW, Selasa, 15 Februari 2011
- 4). Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka 1933, Sabtu, 5 Maret 2011
- 5). Wafat Yesus Kristus, Kamis, 24 Maret 2011
- 6). Kenaikan Yesus Kristus, Minggu, 22 Mei 2011
- 7). Hari Raya Waisak, 2554, Selasa, 17 Mei 2011
- 8). Isra Mi'raj, Kamis, 30 Juni 2011.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 9

1. Hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Mei 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA,

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP 131 679 687

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wagub Provinsi DKI Jakarta
3. Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Diknas
5. Inspektur Jenderal Kementerian Diknas
6. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Diknas
7. Kepala Balitbang Kementerian Diknas
8. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
9. Asisten Kesmas Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota di Provinsi DKI Jakarta

13. Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta
14. Para Direktur dalam lingkungan Ditjen PNFI Kementerian Diknas
15. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Administrasi Kesmas Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Sudin Dikmen Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Sudin Dikdas Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Sudin Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Seksi Dikmen Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Seksi Dikdas Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.
22. Para Penilik PNFI

KALENDER PENDIDIKAN TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2010/2011

JULI 2010		HBE = 18 LU = 0		
M		11	18	25
S		13	20	27
S		14	21	28
R		15	22	29
K		16	23	30
J		17	24	31
S				

AGUSTUS 2010		HBE = 22 LU=1, LR=3			
M	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30
S	3	4	5	6	7
R	4	5	6	7	8
K	5	6	7	8	9
J	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	

SEPTEMBER 2010		HBE = 12 LU=2, LR=12			
M		5	12	19	26
S				20	27
S				21	28
R	1			22	29
K	2			23	30
J				24	
S				25	

OKTOBER 2010		HBE = 22 LU = 0			
M		3	10	17	24/31
S		4	11	18	25
S		5	12	19	26
R		6	13	20	27
K		7	14	21	28
J	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30

NOPEMBER 2010		HBE = 25 LU = 1			
M		7	14	21	28
S	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30
R	3	10	17	24	
K	4	11	18	25	
J	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	

DESEMBER 2010		HBE = 16 LU = 2, LS = 10			
M		5	12	19	26
S		6	13	20	27
S		7	14	21	28
R	1	8	15	22	29
K	2	9	16	23	30
J	3	10	17	24	
S	4	11	18	25	

JANUARI 2011		HBE = 25 LU = 1, LS = 0			
M		2	9	16	23/30
S		3	10	17	24/31
S		4	11	18	25
R		5	12	19	26
K		6	13	20	27
J		7	14	21	28
S		8	15	22	29

FEBRUARI 2011		HBE = 23 LU = 1			
M		6	13	20	27
S		7	14	21	28
S		8	15	22	
R	1	9	16	23	
K	2	10	17	24	
J	3	11	18	25	
S	4	12	19	26	

MARET 2011		HBE = 18 LU = 1			
M		6	13	20	27
S		7	14	21	28
S	1	8	15	22	29
R	2	9	16	23	30
K	3	10	17	24	31
J	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	

APRIL 2011		HBE = 20 LU = 0			
M		3	10	17	24
S		4	11	18	25
S		5	12	19	26
R		6	13	20	27
K		7	14	21	28
J		8	15	22	29
S	1	9	16	23	30

MEI 2011		HBE = 21 LU = 1				
M		1	8	15	22	29
S		2	9	16	23	30
S		3	10	17	24	31
R		4	11	18	25	
K		5	12	19	26	
J		6	13	20	27	
S		7	14	21	28	

JUNI 2011		HBE = 21 LU=1, LS=3			
M		5	12	19	26
S		6	13	20	27
S		7	14	21	28
R	1	8	15	22	29
K	2	9	16	23	30
J	3	10	17	24	
S	4	11	18	25	

JULI 2011		HBE = 18 LS = 8			
M		3	10	17	24/31
S		4	11	18	25
S		5	12	19	26
R		6	13	20	27
K		7	14	21	28
J		8	15	22	29
S		9	16	23	30

- = Hari Pertama Sekolah (HP) dan Awal Semester
- = Libur Umum (LU)
- = Pembagian Laporan Hasil Pendidikan
- = Perkiraan Libur Ramadhan dan (LR) Idul Fitri
- = Hari Natal
- = Libur Semester (LS).
- = Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha
- = Perkiraan Ujian Nasional & Ujian Sekolah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK
- = Kegiatan Tengah Semester (disesuaikan dengan program sekolah).
- = Perkiraan Libur Umum 2011

KALENDER AKADEMIK PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, B, C TAHUN PELAJARAN 2010/2011

JULI 2010					
M		4	11	18	25
S		5	12	19	26
S		6	13	20	27
R		7	14	21	28
K	1	8	15	22	29
J	2	9	16	23	30
S	3	⊗	17	24	31

AGUSTUS 2010					
M	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30
S	3	10	⊗	24	31
R	4	11	18	25	
K	5	12	19	26	
J	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	

SEPTEMBER 2010					
M		5	▲	19	26
S		6	▲	20	27
S		7	14	21	28
R	1	8	15	22	29
K	2	▲	16	23	30
J	3	◆	17	24	
S	4	◆	18	25	

OKTOBER 2010					
M		3	10	17	24/31
S		4	11	18	25
S		5	12	19	26
R		6	13	20	27
K		7	14	21	28
J	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30

NOPEMBER 2010					
M		7	14	21	28
S	1	8	15	22	29
S	⊗	⊗	16	23	30
R	⊗	⊗	⊗	24	
K	⊗	⊗	⊗	18	25
J	⊗	12	19	26	
S	⊗	13	20	27	

DESEMBER 2010					
M		5	12	19	26
S		6	⊗	20	⊗
S		⊗	⊗	21	⊗
R	1	8	⊗	22	⊗
K	2	9	⊗	23	⊗
J	3	10	⊗	17	▲
S	4	11	18	⊗	25

JANUARI 2011					
M		2	9	16	23/30
S		3	10	17	24/31
S		4	11	18	25
R		5	12	19	26
K		6	13	20	27
J		7	14	21	28
S	★	8	15	22	29

FEBRUARI 2011					
M		6	13	★	27
S		7	★	21	28
S	1	8	15	22	
R	2	9	16	23	
K	3	10	17	24	
J	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	

MARET 2011					
M		6	13	20	27
S		7	14	21	28
S	1	8	15	22	29
R	2	9	★	23	30
K	3	10	17	24	31
J	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	

APRIL 2011					
M		3	10	17	24
S		4	11	18	25
S		5	12	19	26
R		6	13	20	27
K		7	14	21	28
J	★	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30

MEI 2011					
M	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30
S	3	10	17	24	31
R	4	11	18	25	
K	5	★	19	26	
J	6	13	20	27	
S	7	14	21	★	

JUNI 2011					
M		5	12	19	26
S		⊗	⊗	13	20
S		⊗	⊗	⊗	⊗
R	1	⊗	⊗	⊗	⊗
K	2	⊗	⊗	⊗	⊗
J	3	⊗	⊗	24	
S	4	11	18	25	

JULI 2011					
M		3	10	17	24/31
S		4	11	18	25
S		5	12	19	26
R		6	13	20	27
K		7	14	21	28
J	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> = Hari Libur Umum = Pembagian Rapor = Perkiraan Libur Ramadhan dan (LR) Idul Fitri = Hari Natal = Cuti Bersama = Libur Semester | <ul style="list-style-type: none"> = Hari Aksara Internasional = Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha = UNPK Paket A, B, C = Hari Pertama Kegiatan = Perkiraan Libur Umum 2011 = Test Semester |
|--|--|